

SOSIALISASI UMKM TAAT PAJAK

¹ Wahyu Nurul Hidayati, ² Aris Sanulika, ³ Tri Agung Tofiq

^{1,2,3} Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

E-mail: dosen01104@unpam.ac.id, aris.sanulika@gmail.com, dosen02161@unpam.ac.id

ABSTRACT

One of the factors causing the minimal tax revenue from MSMEs is the low level of taxpayer awareness regarding MSME tax payment compliance. This fact proves that the level of taxpayer awareness regarding MSME tax payment compliance among E-Commerce platform users is still relatively low. Reviews regarding the impact of taxpayer awareness on tax compliance have been discussed in several literatures. Based on this, the Community Service team chose the theme "Tax Compliant MSMEs" as a concrete form of educating MSME actors who want to record the sources and uses of cash in their MSMEs and understand how important it is to comply with taxes. The aim of this community service activity is to educate the perpetrators. MSMEs regarding the importance of the latest tax regulations and providing an understanding of how to make payments and report their business taxes. Some of the methods used in this PKM are Interviews, Documentation, and we do this through offline outreach. The stage in this PKM is planning, Implementation and evaluation. The implementation of this PKM activity was attended by UMKM Curug, Bojongsari, Depok, which ran smoothly and successfully assuming that there were many questions from participants regarding the difficulties and understanding of the material provided as well as the difficulties faced in implementing both recording and digital marketing for the resource persons. The expected output from this activity is to help MSME entrepreneurs in Curug, Bojongsari, Depok in paying and reporting taxes according to the latest regulations.

Keywords: *UMKM, Tax, obedience, awareness*

ABSTRAK

Salah satu faktor yang menjadi penyebab minimnya penerimaan pajak dari UMKM adalah masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam kepatuhan pembayaran pajak UMKM. Fakta tersebut membuktikan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan pembayaran pajak UMKM pada pengguna platform E-Commerce juga masih tergolong rendah. Ulasan mengenai dampak kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak telah dibahas dalam beberapa literatur. Berdasarkan hal ini tim Pengabdian memilih tema "UMKM Taat Pajak" sebagai wujud nyata untuk mengedukasi para pelaku UMKM agar mau melakukan pencatatan sumber dan penggunaan kas pada UMKM mereka dan memahami betapa pentingnya melakukan ketaatan pajak ini. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk mengedukasi para pelaku UMKM mengenai pentingnya peraturan pajak terbaru serta memberikan pemahaman bagaimana melakukan pembayaran dan laporan pajak usahanya. Beberapa metode yang digunakan dalam PKM ini adalah Interview (Wawancara), Dokumentasi, serta kami melakukan dengan melalui penyuluhan sosialisasi secara offline. Tahapan dalam PKM ini adalah dengan melakukan perencanaan, Pelaksanaan dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan PKM ini diikuti oleh UMKM curug, Bojongsari, Depok berjalan lancar dan berhasil dengan asumsi banyaknya pertanyaan dari peserta tentang kesulitan dan pemahaman dari materi yang di berikan serta kesulitan yang dihadapi dalam implementasi baik pencatatan maupun digital marketing terhadap narasumber. Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah membantu para pelaku usaha UMKM curug, Bojongsari, Depok dalam membayar dan pelaporan pajak sesuai peraturan yang terbaru.

Kata Kunci: Pajak, UMKM, Kepatuhan, Kesadaran

PENDAHULUAN

UMKM menjadi salah satu pilar penggerak dalam perekonomian Indonesia. Bersumber pada data dari Kementerian Koperasi dan UKM, total UMKM di Indonesia menyentuh angka 64,2 juta per Maret 2021 dengan kontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto atau senilai Rp8.573,89 triliun (Kementerian Keuangan RI, 2021);

diproyeksi meningkat 1,67% sepanjang tahun 2020 (Lokadata, 2021). Peranan UMKM dalam mendorong perekonomian Indonesia juga dapat dilihat dari tingginya angka penyerapan tenaga kerja, yakni sebesar 97% dari total tenaga kerja Indonesia serta mampu menampung hingga 60,4% dari investasi yang ada (Kementerian Keuangan RI, 2021).

UMKM juga menjadi salah satu sarana untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat berpendapatan rendah sehingga mampu mendukung dan ikut serta dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi khususnya pemerataan tingkat perekonomian masyarakat. Masyarakat kecil yang hendak menjadi pelaku UMKM tidak harus langsung membuat usaha besar untuk memulai UMKM dan berada di pusat kegiatan ekonomi agar mendapatkan kehidupan yang selayaknya, karena UMKM dapat dibangun di setiap daerah dan dimulai dari skala bisnis kecil (Firmansyah, Arham, & Nor, 2019). Menurut PP Nomor 23 tahun 2018, pengusaha UMKM juga memiliki kewajiban kepada negara untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Oleh sebab itu, UMKM merupakan wajib pajak potensial bagi negara dan dapat meningkatkan pendapatan negara lewat pajak yang dibayarkan Wajib Pajak yang memiliki UMKM.

Perkembangan Teknologi Informasi yang belakangan ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, ditambah dengan hantaman pandemi Covid-19, juga menuntut masyarakat di segala kalangan dalam menjalankan usaha tidak terkecuali UMKM menggunakan perangkat berbasis teknologi demi kelangsungan usahanya. Salah satu bentuk implementasi teknologi oleh UMKM adalah melalui penggunaan Electronic Commerce (E-Commerce) untuk menunjang aktivitas penjualan, pembelian, dan pemasaran produk baik barang maupun jasa. Pertumbuhan E-Commerce yang terus mengalami peningkatan tajam merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk menggenjot pendapatan negara dari pajak. Pelaku E-Commerce pastinya dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi ECommerce yang dilakukan (Jamain, 2019).

Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor S-429/PJ.22/1998 tanggal 24 Desember 1998 Tentang Imbauan Kepada Wajib Pajak Bertransaksi Melalui Perdagangan Elektronik, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Elektronik, dan Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Elektronik sebagai dasar dalam ketentuan pajak penghasilan dari transaksi E-Commerce.

Menurut pemaparan Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, UMKM yang masuk ke E-Commerce jumlahnya sudah bertambah 6,5 juta dalam periode Mei 2020 sampai Juni 2021. Dengan jumlah penambahan tersebut, maka total UMKM yang telah melakukan pemasaran produk di E-Commerce mencapai 14,5 juta UMKM. Staf khusus Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Santoso, juga mencatat bahwa total transaksi yang terjadi di E-Commerce mengalami peningkatan hingga 99% dengan nilai transaksi Rp88 triliun antara tahun 2020 sampai dengan 2021 (CNN Indonesia, 2021). Realisasinya, pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat bahwa hanya ada sebanyak 2 juta dari total 60 juta UMKM di Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melakukan kewajibannya membayar pajak.

Kontribusi UMKM terhadap PDB memang tercatat lebih dari 61%, tetapi masih kontras dengan setoran pajaknya yang masih tergolong sangat kecil, hanya sebesar Rp2 triliun (Sobat Pajak, 2021). Salah satu faktor yang menjadi penyebab minimnya penerimaan pajak dari UMKM adalah masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam kepatuhan pembayaran pajak UMKM. Fakta tersebut membuktikan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan pembayaran pajak UMKM pada pengguna platform E-Commerce juga masih tergolong rendah.

Ulasan mengenai dampak kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak telah dibahas dalam beberapa literatur. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan yang semakin tinggi akan meningkatkan kepatuhan pajaknya (Zulma, 2020). Persepsi Wajib Pajak mengenai Pemahaman Perpajakan juga dapat mempengaruhi Kepatuhan membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin kecil kemungkinan mereka untuk melakukan pelanggaran peraturan (Hellen & Khairani, 2020). Secara signifikan, kesadaran Wajib Pajak juga mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak OP yang berbisnis online di Pekanbaru (Arisandy, 2017).

Menurut Teori Perilaku Terencana dan Teori Kepatuhan, kesadaran Wajib Pajak yang tinggi terhadap kewajiban perpajakannya akan meningkatkan kepatuhannya (Nadiyah, Bahri, & Tahir, 2021). Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sampai batas tertentu. Jika kemauan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya meningkat maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Alfarisi & Mahpudin, 2020). Berdasarkan literatur-literatur tersebut, tingkat kesadaran wajib pajak UMKM dalam kepatuhan pembayaran pajak pada pengguna platform E-Commerce yang masih tergolong rendah menjadi persoalan yang krusial. Keterbatasan pengetahuan menjadi salah satu penghambat berkembangnya UMKM. UMKM memerlukan peranan berbagai pihak yang dapat mendukung dan mendampingi untuk meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak (Mahpudin, Agnia, & Vitaningrum, 2021).

Sebagian besar pemilik UMKM kurang menguasai pengetahuan akan perpajakan yang cukup dan mereka beranggapan pemilik online shop masih banyak dalam tahap percobaan dalam melakukan bisnis di dunia E-Commerce sehingga merasa belum berkewajiban membayar pajak. Beberapa pelaku UMKM tidak ingin bayar pajak dan memandang besarnya omset lantaran membayar pajak menjadi sesuatu yang merugikan bisnis mereka. Pelaku E-Commerce juga mengharapkan adanya metode dan tata cara yang jelas apabila mereka diwajibkan membayarkan pajaknya (Aryani, 2020). Maka dari itu, pengusaha UMKM perlu dibekali pemahaman perpajakan yang memadai agar dapat meningkatkan kesadarannya dalam kepatuhan membayar pajak. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam menjalani tridarma universitas, pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi perpajakan dan pendampingan terhadap UMKM hendaknya dilakukan mengingat pentingnya peran civitas academica untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam kepatuhan pembayaran pajak pada pengguna platform ECommerce melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan.

UMKM menjadi salah satu pilar penggerak dalam perekonomian Indonesia. Bersumber pada data dari Kementerian Koperasi dan UKM, total UMKM di Indonesia

menyentuh angka 64,2 juta per Maret 2021 dengan kontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto atau ternilai Rp8.573,89 triliun (Kementerian Keuangan RI, 2021); diproyeksi meningkat 1,67% sepanjang tahun 2020 (Lokadata, 2021). Peranan UMKM dalam mendorong perekonomian Indonesia juga dapat dilihat dari tingginya angka penyerapan tenaga kerja, yakni sebesar 97% dari total tenaga kerja Indonesia serta mampu menampung hingga 60,4% dari investasi yang ada (Kementerian Keuangan RI, 2021).

UMKM menjadi salah satu pilar penggerak dalam perekonomian Indonesia. Bersumber pada data dari Kementerian Koperasi dan UKM, total UMKM di Indonesia menyentuh angka 64,2 juta per Maret 2021 dengan kontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto atau ternilai Rp8.573,89 triliun (Kementerian Keuangan RI, 2021); diproyeksi meningkat 1,67% sepanjang tahun 2020 (Lokadata, 2021). Peranan UMKM dalam mendorong perekonomian Indonesia juga dapat dilihat dari tingginya angka penyerapan tenaga kerja, yakni sebesar 97% dari total tenaga kerja Indonesia serta mampu menampung hingga 60,4% dari investasi yang ada (Kementerian Keuangan RI, 2021).


Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk mengedukasi para pelaku UMKM mengenai pentingnya peraturan pajak terbaru serta memberikan pemahaman bagaimana melakukan pembayaran dan laporan pajak usahanya. Manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya peraturan pajak bagi suatu usaha. sosialisasi yang akan kami berikan maka menjadi sebuah solusi para UKM yang akan melek pajak khususnya dengan UKM omzet dibawah 500 juta yang dimana tidak ada kewajiban membayar pajak atau bebas membayar pajak sehingga UKM tenang dan tahu batasnya harus membayar pajak.

METODE

Persoalan klasik UMKM di negara-negara berkembang pada dasarnya hampir tak berbeda jauh, di mana sebagian besar wirausaha yang berada di tataran usaha kecil ini banyak yang masih berkutat di sektor informal yang tidak tersentuh hukum. Pengusaha yang bergerak di sektor informal ini terbagi dalam dua kelompok yaitu: wirausaha di sektor informal yang jumlahnya mencapai 24 persen dari jumlah pekerja di perkotaan, dan para buruh yang bekerja di sektor informal di mana jumlahnya bahkan mencapai 30 persen dari jumlah pekerja di kota-kota tersebut. Banyak dari mereka yang berusaha membatasi pertumbuhan potensial usahanya, karena tak ingin terdeteksi negara. Di sisi lain informalitas berarti membawa permasalahan sosial yang sulit untuk diuraikan, karena mereka berada di luar sistem. Tak adanya jaminan hukum dan kesehatan untuk pekerja, bahkan tak jarang mereka harus menderita kemiskinan di hari tua karena tak mendapat jaminan sosial yang seharusnya diterima menjadi permasalahan yang harus dicarikan solusinya. Kebijakan terintegrasi dari pemerintah untuk menarik minat pengusaha sektor informal untuk beralih ke sektor formal antara lain: pemberian fasilitas bagi pendaftaran bisnis baru, perluasan manfaat menjadi formalitas (pemberian kredit dan akses pasar, keamanan hukum, dan skema pengembangan bisnis), pemberian jaminan sosial dan perlindungan sosial, dan yang tak kalah pentingnya penyederhanaan UU perpajakan.

Setelah melakukan survey mengenai kebutuhan sasaran dan merumuskan masalah yang ada, maka pemecahan masalah yang ditawarkan oleh tim PKM

adalah melalui kegiatan sosialisasi atau penyuluhan dengan tema “**Sosialisasi UMKM Taat Pajak**”. Berikut ini merupakan gambaran dari desain pemecahan masalah yang ditawarkan oleh tim PKM:



Gambar 1. Design Pemecahan Masalah Penerapan Pencatatan Laporan Arus Kas pada UMKM

Dalam pelaksanaan kegiatan PKM Bersama, para dosen melakukan kegiatan guna memudahkan dosen PKM dalam melaksanakan program PKM agar berjalan dengan baik. Pada pelaksanaannya dosen terjun langsung untuk mengamati secara langsung terhadap pelaksanaan PKM, kegiatan-kegiatan dan fenomena-fenomena sosial yang terjadi sebagai dampak dari pelaksanaan PKM yang diterapkan. Data yang diperlukan dalam metode pengamatan ini adalah, mengamati secara langsung dilokasi, pelaksanaan proses, kegiatan UMKM. Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk mengakomodir kegiatan PKM. Metode pelaksanaan adalah dengan melakukan pendekatan dengan para ukm yang ada di Curug Bojongsari Depok khususnya dengan kebutuhan yang diperlukan oleh UKM tersebut yaitu pajak. Hal ini dilakukan agar menjadi sebuah konsen para dosen untuk mensosialisasikan tema Taat pajak tersebut. Beberapa Metode yang akan dilakukan diantaranya adalah :

a. Metode Interview (Wawancara)

Metode ini disebut juga dengan metode wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui Tanya jawab secara langsung dengan sumber data. Interview merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan juga, ciri utama dari metode wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Dalam wawancara secara mendalam ini dilakukan oleh peneliti terhadap informan yang menjadi obyek dari penelitian ini yaitu UMKM Curug.

b. Metode Dokumentasi

Dalam kegiatan ini para dosen dapat sumber data yang berasal dari bukan manusia seperti dokumen, foto-foto. Metode dokumentasi ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan datayang paling mudah, karena kami hanya mengamati benda mati dan apabila mengalami kekeliruan mudah untuk merevisinya karena sumber datanya tetap dan tidak berubah. Dokumen dalam kegiatan ini adalah foto produk dari umkm sendiri. Adapun dalam pelaksanaannya agar memudahkan kami dalam menyampaikan informasi lebih dalam, maka kami menggunakan beberapa pendekatan berupa :

1. Metode Ceramah Materi-materi mengenai Laporan keuangan, digitalmarketing dan pajak diterangkan dan dijelaskan secara lisan kepada UMKM sasaran sehingga memperoleh informasi secara satu arah.
2. Metode Diskusi Dalam metode ini kami membuat panel diskusi dimana para peserta, dalam hal ini adalah masyarakat Fennycroche dapat memberikan pendapat dan masukan mengenai materi yang di sampaikan.
3. Metode Tanya Jawab metode ini dilakukan untuk memberikan keterangan terhadap sesuatu yang masih belum di mengerti oleh Fennycroche.mengenai Laporan keuangan, digital marketing dan laporan pajak.

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian ini adalah UMKM Curug, Bojongsari Depok. Tempat kegiatan pengabdian ini di Kelurahan Curug, Bojongsari , Depok pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2023 , pukul 09.00 s/d 14.00 wib. Metode yang digunakan dalam PKM kali ini adalah melalui penyuluhan (sosialisasi) secara offline. Sosialisasi dilakukan dengan topik pencatatan arus kas.

Terdapat 3 (tiga) tahapan dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap evaluasi. Tahap perencanaan dilakukan sejak beberapa minggu sebelum dilakukannya kegiatan. Dalam tahapan ini tim berkolaborasi dengan pihak mitra guna menganalisis situasi serta masalah-masalah yang dihadapi oleh mitra. Setelah masalah-masalah pokok diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah penentuan skala prioritas atas masalah-masalah yang ada, tim merasa tidak memungkinkan untuk dapat mengangkat semua masalah yang ada karena terbatasnya waktu serta sumber daya yang ada. Masih dalam tahapan perencanaan, tim kemudian menganalisis masalah yang ada dan merumuskan solusi yang bisa ditawarkan. Tahapan selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan, dalam tahapan ini tim bekerja sama dengan mitra melakukan sosialisasi secara offline dengan peserta pelaku UMKM. Tahap pelaksanaan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pemberian materi mengenai konsep untuk memberikan pemahaman yang memadai, kemudian dilanjutkan dengan memberikan contoh kasus dan implementasi atas peraturan pajak UMKM. Setelah itu dilanjutkan dengan dibukanya forum diskusi dimana para peserta dapat bertanya secara langsung kepada narasumber mengenai kesulitan pemahaman atas materi ataupun kesulitan yang dihadapi dalam implementasi peraturan pajak UMKM. Setelah forum diskusi tahapan pelaksanaan diakhiri dengan memberikan post-test kepada para peserta. Tahapan berikutnya adalah tahapan evaluasi, dalam tahapan ini tim menunjuk peserta untuk membuat pelaporan pajak. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pemahaman para peserta setelah diberikan sosialisasi mengenai peraturan pajak UMKM.

Kegiatan PKM ini terselenggara dengan tujuan untuk dapat membantu mitra mengatasi masalah yang ada. Namun demikian, tidak berarti bahwa pihak mitra hanya bertindak sebagai “penerima” saja, pihak mitra juga cukup membantu terselenggaranya kegiatan ini. Pihak mitra memberikan banyak masukan mengenai masalah yang mereka hadapi dalam tahap awal survei, pihak mitra juga berperan aktif dalam sosialisasi kepada para peserta agar berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selain itu, pihak mitra juga membantu menyediakan akses tim untuk dapat berkomunikasi dengan para peserta guna menganalisis lebih dalam mengenai situasi yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hal ini Tim Pengabdian memilih tema kegiatan “UMKM Taat Pajak” sebagai wujud nyata untuk mengedukasi para pelaku usaha UMKM agar mau melakukan pencatatan sumber dan penggunaan kas pada UMKM mereka dan memahami betapa pentingnya melakukan pencatatan arus kas ini. Kegiatan ini dilakukan di Kelurahan Curug Bojongsari Depok pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2023 dan pelaksanaan dilakukan secara offline.

Metode pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan oleh Tim PKM yaitu Wahyu Nurul Hidayati, S.E., Ak., M.Ak sebagai ketua, Aris Sanulika, SE, M.Ak sebagai anggota dan Tri Agung Tofiq, SE., M.Ak. sebagai narasumber dengan cara sosialisasi yang diawali dengan pembukaan, pemberian materi oleh narasumber, diskusi dengan narasumber, dan diakhiri dengan kegiatan pembuatan laporan keuangan.

Pelaksanaan kegiatan PKM ini diikuti oleh UMKM curug, Bojongsari, Depok berjalan lancar dan berhasil dengan asumsi banyaknya pertanyaan dari peserta tentang kesulitan dan pemahaman dari materi yang di berikan serta kesulitan yang dihadapi dalam implementasi baik pencatatan maupun digital marketing terhadap narasumber. Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah membantu para pelaku usaha UMKM curug, Bojongsari, Depok dalam membayar dan pelaporan pajak sesuai peraturan yang terbaru.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2023 beralamat di Kelurahan Curug, Bojongsari Depok berjalan dengan cukup lancar. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, salah satunya adalah dari pihak mitra yaitu UMKM Curug dan beberapa pihak lainnya. Dalam pelaksanaan kegiatan ini berupa sosialisasi dan juga pendampingan pembuatan laporan pajak dapat meningkatkan pemahaman para peserta mengenai peraturan UMKM. Melalui kegiatan PKM diharapkan kepada peserta dapat menghasilkan pemahaman untuk menerapkan menyelesaikan laporan pajak.

SARAN

Kegiatan pengabdian ini tidak bisa hanya sekali dilakukan sehingga TIM dapat mendampingi mitra dalam implementasi kedua hal tersebut, dibutuhkan kerjasama yang cukup panjang hingga dapat mencapai target yang diharapkan yaitu kemampuan para

peserta dalam menyusun laporan pajak. Oleh karena itu, kami sangat berharap untuk terus memupuk kerjasama dengan mitra dengan melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar Billy "Permasalahan UMKM yang Sering Terjadi di Indonesia dan Solusinya" Online pajak, 2019 Firmansyah, A., Arham, A., & Nor, A. M. E. (2019). Edukasi Akuntansi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), 57-63.
- Irawan, Ferry. "Pelatihan Melalui Web Seminar Dampak UU HPP terhadap Pelaku UMKM Di Era Pandemi." Pengmasku 1.1 (2021): 22-28.
- Wakhyuni, E., Setiawan, N., Siregar, N., & Setiawan, A. (2021). Mendorong Perubahan Mindset dan Motivasi Pelaku UMKM selama Masa Pandemi di Wilayah Kota Padangsidimpuan. RAMBATE, 1(1), 123-138
- Prajogo, J. N., & Widuri, R. (2013). Pengaruh tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, dan persepsi atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo. *Tax & Accounting Review*, 3(2), 175.